



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POKOK-POKOK

**Kebijakan Rancangan Permendikbud
tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021**

JANUARI 2021

9 Pokok Kebijakan pada Rancangan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021

- 1 Tujuan BOS
- 2 Syarat dan Kriteria Penerima BOS
- 3 Penetapan Sekolah Penerima
- 4 Satuan Biaya BOS
- 5 Penggunaan Dana BOS
- 6 Pelaporan
- 7 Pengembalian Dana
- 8 Sisa Dana
- 9 Sanksi

Tujuan BOS

- 1 **membantu biaya operasional** sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau dari sumber lainnya;
- 2 mendukung **pemerataan akses** layanan Pendidikan;
- 3 **meningkatkan mutu** pembelajaran.

Tidak mengalami perubahan

Syarat dan Kriteria Penerima BOS

Permendikbud No 19/2020

RPM Juknis BOS 2021

1	mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun	➤	Tidak berubah
2	memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik	➤	Tidak berubah
3	memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik	➤	memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik
4	memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir	➤	memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir saat cut off tahun berjalan *)
5	bukan satuan pendidikan kerja sama	➤	Tidak berubah

*) Catatan:

- dikecualikan bagi:** Sekolah Terintegrasi (SATAP), SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Sekolah yang berada **di Daerah Khusus** yang ditetapkan Kementerian; dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di **wilayah** dengan kondisi **kepadatan penduduk yang rendah** dan **secara geografis tidak dapat digabungkan** dengan Sekolah lain.
- Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik.



Penetapan Sekolah Penerima

Permendikbud No 19/2020

Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal **31 Agustus**.

RPM Juknis BOS 2021

Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler ditetapkan **setiap tahun pelajaran** berdasarkan data pada Dapodik per tanggal **31 Agustus**.

*Penambahan **setiap tahun pelajaran***



Satuan Biaya BOS

Permendikbud No 19/2020

Satuan Biaya BOS Reguler:

Rp. 900.000,- /siswa SD/tahun
Rp. 1.100.000,- /siswa SMP/tahun
Rp. 1.500.000,- /siswa SMA/tahun
Rp. 1.600.000,- /siswa SMK/tahun
Rp. 2.000.000,- /siswa SLB/tahun

RPM Juknis BOS 2021

Satuan biaya BOS Tahun 2021

ditetapkan oleh Menteri.

Ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu **indeks kemahalan konstruksi** (IKK) dan **indeks peserta didik** (IPD).

Rentang dan sebaran satuan biaya BOS Reguler tahun 2021

Jenjang	Satuan Biaya (Rp)			Kabupaten/Kota	
	Rendah ↓	<i>s.d</i>	Tinggi ↑	Satuan Biaya Tetap	Satuan Biaya Naik
SD	900.000	<i>s.d</i>	1.960.000	137	377
SMP	1.100.000	<i>s.d</i>	2.480.000	133	381
SMA	1.500.000	<i>s.d</i>	3.470.000	128	386
SMK	1.600.000	<i>s.d</i>	3.720.000	127	387
SLB	3.500.000	<i>s.d</i>	7.940.000	124	390

Rentang dan sebaran satuan biaya BOS Reguler tahun 2021

Jenjang	UC	Kab/Kota	Contoh Kab/Kota
SD	Tetap	137	Kab. Aceh Tamiang, Kab. Banjarnegara, Kab. Belu, Kab. Gowa, Kab. Kotabaru
	> 900rb - 1jt	240	Kab. Bangka Selatan, Kab. Grobogan, Kab. Lombok Barat, Kota Banjarbaru,
	>1jt s.d 1.5jt	117	Kab. Bangkalan, Kab. Bulungan, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kota Ambon
	>1.5jt s.d 1.9jt	19	Kab. Boven Digoel, Kab. Mahakam Ulu
	Maksimal	1	Kab. Intan Jaya
SMP	UC Tetap	133	Kab. Aceh Tamiang, Kab. Banjarnegara, Kab. Belu, Kab. Gowa, Kab. Kotabaru
	>1jt s.d 1.5jt	334	Kab. Bangka Selatan, Kab. Grobogan, Kab. Lombok Barat, Kota Banjarbaru
	>1.5jt s.d 2jt	28	Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Natuna, Kab. Kep. Sangihe
	>2jt s.d 2.4jt	18	Kab. Mahakam Ulu, Kab. Waroep
	UC Maksimal	1	Kab. Intan Jaya
SMA	UC Tetap	128	Kab. Aceh Tamiang, Kab. Banjarnegara, Kab. Belu, Kab. Gowa, Kab. Kotabaru
	>1.5jt s.d 2jt	37	Kab. Kepulauan Morotai, Kab. Natuna, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Mahakam Ulu,
	>2jt s.d 3jt	334	Kab. Bangka Selatan, Kab. Kediri, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lombok Barat
	>3jt s.d 3.4jt	14	Kab. Asmat
	UC Maksimal	1	Kab. Intan Jaya


Rentang dan sebaran satuan biaya BOS Reguler tahun 2021

Jenjang	UC	Kab/Kota	Contoh Kab/Kota
SMK	UC Tetap	127	Kab. Aceh Tamiang, Kab. Banjarnegara, Kab. Belu, Kab. Gowa, Kab. Kotabaru
	>1.6jt s.d 2jt	321	Kab. Bangka Selatan, Kab. Kediri, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lombok Barat, Kab. Enrekang
	>2jt s.d 2.5jt	43	Kab. Alor, Kota Tanjungpinang, Kab. Badung, Kab. Malinau, Kab. Kep. Sangihe
	>2.5jt s.d 3.7jt	22	Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Mahakam Ulu
	UC Maksimal	1	Kab. Intan Jaya
SLB	UC Tetap	124	Kab. Aceh Tamiang, Kab. Banjarnegara, Kab. Belu, Kab. Gowa, Kab. Kotabaru
	>3.5jt s.d 4.5jt	334	Kab. Bangka Tengah, Kab. Kediri, Kab. Kotawaringin Barat, Kota Palopo, Kab. Sumbawa Barat
	>4.5jt s.d 6jt	37	Kab. Teluk Wondama, Kab. Natuna, Kab. Kep. Sangihe
	>6jt s.d 7.9jt	18	Kab. Mahakam Ulu, Kab. Waropen
	UC Maksimal	1	Kab. Intan Jaya

Mekanisme Penyaluran


Tidak mengalami perubahan

RKUN



- › Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan dalam 3 (tiga) kali tahapan.
- › Laporan realisasi sebagai syarat penyaluran

REKENING SEKOLAH



- › Dana BOS diterima langsung di sekolah

12 Komponen Penggunaan dana BOS Reguler

Tidak mengalami perubahan



01
Penerimaan Peserta Didik Baru



02
Pengembangan Perpustakaan



03
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler



04
Kegiatan Asesmen/ Evaluasi Pembelajaran



05
Administrasi Kegiatan Sekolah



06
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan



07
Langganan Daya dan Jasa



08
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah



09
Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran



10
Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri, PKL dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi



11
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, Uji Kompetensi Bahasa Asing berstandar internasional



12
Pembayaran Honor

Prinsip Penggunaan Dana BOS

1

Mendukung konsep “Merdeka Belajar”

Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah termasuk untuk penanganan COVID-19, baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka (PTM) maupun belajar dari rumah (BDR)

2

Bersifat tidak kaku dan mengikat

1. Tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang
2. Tidak ditentukan persentase penggunaan

3

Pengelolaan berdasar Manajemen Berbasis Sekolah

Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya (dana, informasi, dan pengetahuan) untuk berinovasi dan berkreaitivitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi

Pelaporan, Pengembalian Dana dan Sanksi

Aspek	RPM Juknis BOS 2021
i Pelaporan	<p>Pelaporan menjadi persyaratan dalam penyaluran:</p> <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none">tahap I menjadi persyaratan penyaluran tahap III tahun berjalan.tahap II menjadi persyaratan penyaluran tahap I tahun berikutnyatahap III menjadi persyaratan penyaluran tahap II tahun berikutnya
ii Pengembalian Dana	<p>Pengembalian dana BOS Reguler diberlakukan bagi Sekolah dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah dana BOS Reguler disalurkan; dan2. Sekolah tutup/merger setelah dana BOS Reguler disalurkan.
iii Sanksi	<p>Sekolah yang tidak ditetapkan penerima BOS Reguler dan/atau tidak menerima dana BOS Reguler maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya2. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara

Sisa Penggunaan Anggaran


Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya pada Sekolah, maka **sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah** dengan ketentuan:

1. **telah dicatatkan** dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. **sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler** tahun anggaran berjalan



Terima kasih

Dengan menggunakan **biaya satuan majemuk** untuk BOS Reguler akan **mengurangi kesenjangan** yang terjadi **di tingkat kabupaten/kota**. Penerapan biaya satuan BOS dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD)



IPD \ IKK	IKK Rendah 100-150	IKK Sedang 150-250	IKK Tinggi 250-300
IPD Tinggi Biaya Satuan Rendah	266	3	1
IPD Sedang Biaya Satuan Sedang	185	6	8
IPD Rendah Biaya Satuan Tinggi	40	4	1

- Sebaran IKK Kabupaten/Kota
 - Min **IKK = 80,49**
 - Max **IKK = 493,31**
 - Rentang **IKK = 412,82**
 - Standar Deviasi **IKK = 43,54**
- Sebaran IKK tinggi didominasi Indonesia Bagian Timur
- Sebaran penerima BOS didominasi pada Kabupaten dengan IKK Rendah dan IPD tinggi, yaitu sebanyak 266 Kabupaten/Kota

Catatan:
IKK yang digunakan tahun 2019, bersumber pada data <https://bps.go.id>



Indeks Peserta Didik (IPD)

Merupakan indeks yang diperoleh dari median jumlah peserta didik di setiap jenjang dan wilayah Kab/Kota.

$$IPD = mean_{peserta\ didik\ kab/kota} \times median_{peserta\ didik\ kab/kota}$$

